

SKRIPSI

APRIYANTO

**PENGUMUMAN DAN PERBANYAKAN FILM
INDEPENDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


2003

**PENGUMUMAN DAN PERBANYAKAN FILM
INDEPENDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing


Rahmi Jened, S.H., M.H.

Nip. 131 923 881

Penyusun


Aprivanto

Nim. 039914855


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2003

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2003

PANITIA PENGUJI SKRIPSI :

KETUA : H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.




.....

ANGGOTA :
1. Rahmi Jened, S.H.,M.H.



.....

2. Mas Rahmah, S.H.,M.H



.....

3. Dra.Hj.Soendari Kabat,S.H.,M.Hum.



.....

4. H. Samzari Boentoro, S.H.



.....

That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing,
being fruitful in every good work, and increasing in the
knowledge of God;

Strengthened with all might, according to his glorious
power, unto all patience and longsuffering with joyfulness

Colossians 1:10-11

For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto
good works, which God hath before ordained that we
should walk in them.

Ephesians 2:10

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah Bapa, yang oleh karena kasih setia dan anugerahNya di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui hikmat dari Roh Kudus telah membimbing dan menyertai saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini berjudul "PENGUMUMAN DAN PERBANYAKAN FILM INDEPENDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA" sebagai pemenuhan tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya. Dalam hal ini saya menyoroti tentang eksploitasi film independen dari sudut pengumuman dan perbanyakannya sebagai suatu karya cipta yang mendapatkan perlindungan hukum.

Saya menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih merupakan proses pengembangan kerangka berfikir dan pengembangan wawasan. Oleh karena itu saran dan kritik perbaikan dari pembaca sangat saya harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Pada penulisan skripsi, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang memungkinkan penulisan skripsi ini dapat terwujud, antara lain:

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S.

- Ibu Rahmi Jened, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran dalam membimbing penulisan skripsi ini sampai skripsi ini diuji dan dipertahankan.
 - Panitia Penguji, Bapak H. A. Oemar Wongsodiwirjo , S.H., sebagai ketua tim, serta Ibu Rahmi Jened, S.H.,M.H.; Ibu Mas Rahmah, S.H.,M.H.; Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H.,M.Hum.; Bapak H. Samzari Boentoro, S.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
 - Keluargaku yang terkasih, papa, mama, kakak dan adikku atas dorongannya.
 - Rekan-rekan sepelayanan di UK3 Pusat dan PD Yuris, Maria, Rahel, Edwin, Arief, mas Wahyu atas doa, dukungan dan persahabatan yang memberikan sukacita seiring dengan pertumbuhan iman kita bersama. Tetap sehat, sepikir, setujuan dan satu visi. *Soli Deo Gloria!*
 - Sahabat-sahabatku angkatan 99 Rina, Saptarina, Ema Yessi (yang telah memberikan permulaan dalam penulisan skripsi ini), Elia, Timot.
 - Untuk Sylvi atas doa dan bantuan yang berperan begitu besar dalam penulisan skripsi ini
 - Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Akhir kata, penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah wawasan berpikir dan dapat berguna bagi semua pembaca.

Surabaya, 28 Desember 2003
Penyusun

Apriyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

Bab I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 1
2. Penjelasan Judul 5
3. Alasan Pemilihan Judul 7
4. Tujuan Penulisan 7
5. Metode Penulisan
 - a. Pendekatan Masalah 8
 - b. Sumber Bahan Hukum 8
 - c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 8
 - d. Analisis Bahan Hukum 8
6. Pertanggungjawaban Sistematis 8

Bab II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS FILM INDEPENDEN

1. Film Independen dan Kriteria Perlindungan Hak Cipta 10

2. Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait Film	
Independen	17

Bab III EKSPLOITASI FILM INDEPENDEN

1. Pengumuman dan Perbanyakkan	25
2. Pengalihan Hak dan Lisensi	26
1.1 Pengalihan Hak	29
1.2 Lisensi	30
3. Pelanggaran Film Independen dan Upaya Pemulihan	37
3.1 Pelanggaran Film Independen	37
3.2 Upaya Pemulihan	41

Bab IV PENUTUP

1. Kesimpulan	45
2. Saran	46

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnis atau suku bangsa dan budaya serta kekayaan dibidang seni dan sastra. Salah satu bentuk apresiasi dibidang seni adalah karya film. Film sebagai salah satu media ekspresi seni memiliki peran yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesenian serta kebudayaan. Bukan sekedar seni peran yang meliputi watak dan karakter dari tokoh-tokohnya saja yang dapat kita nikmati, tetapi banyak pesan moral yang kita dapatkan dalam suatu karya film, sehingga film memiliki sumbangsih yang cukup banyak sebagai sarana transformasi informasi dan pengetahuan. Pesan-pesan yang mendidik juga disampaikan secara efektif melalui suatu karya film.

Film memiliki nilai hiburan, nilai pendidikan, dan nilai artistik. Pemerintah pada tanggal 30 Maret 1992 telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982 tentang Perfilman (selanjutnya disingkat UU Perfilman). Peraturan pelaksanaan Undang-undang tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (selanjutnya disingkat PP No. 6/1994). Pengaturan perfilman bukan saja dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksi film Indonesia dalam fungsinya sebagai komoditi ekonomi,

tetapi juga mengukuhkan fungsinya sebagai sarana penerangan, pendidikan, dan hiburan.

Film Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa, pada era tahun 60-an hingga tahun 80-an perkembangan industri film di Indonesia mengalami masa kejayaan, tetapi pada tahun 90-an perfilman Indonesia mengalami kelesuan. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, salah satunya adalah semakin maraknya film-film impor yang masuk ke Indonesia dan secara kualitas film-film impor tersebut lebih baik dari film lokal karena perbedaan teknologi dalam pembuatan film. Selain itu kendala yang dihadapi industri film di Indonesia antara lain berkaitan dengan masalah permodalan, dukungan teknologi film (mulai dari pengadaan peralatan sampai penyediaan laboratorium moderen tempat pemrosesan film), kekurangan tenaga pembuat film yang terampil, peredaran film yang bersaing keras dengan film impor dan masalah iklim kreatifitas atau kebebasan berkreasi bagi para pembuat film¹.

Di tengah kelesuan film Indonesia dan memburuknya industri perfilman di Indonesia serta makin berkurangnya karya-karya film baru menimbulkan kesan seakan-akan perfilman Indonesia sudah mati, hal tersebut mengerakkan kelompok-kelompok pecinta film baik secara bersama maupun sendiri untuk menciptakan karya film sendiri dimana modal yang digunakan adalah swadaya dan inisiatif dari pembuat film itu sendiri. Berdasarkan karya-karya tersebut bermunculan ide-ide baru yang orisinil dan penuh kreatifitas sehingga semakin

¹ Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perfilman dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*, Harvarindo, Jakarta, 1997, h.iv

membangkitkan keinginan orang lain yang memiliki minat dan perhatian yang sama untuk ikut membuat karya film sejenis, inilah yang dinamakan film independen.

Awalnya keberadaan Film Independen tidak terlalu dikenal luas. Publikasi berupa pemutaran dan pentebaran film dan sosialisasi dengan memberikan informasi yang terkait dengan proses pembuatan film itu sendiri dilakukan hanya pada kalangan tertentu, bisa dari kalangan pengamat dan pecinta film maupun mahasiswa yang diperuntukkan untuk kepentingan studi. Dengan perkembangan teknologi dan minat dari pelaku perfilman serta animo masyarakat, hal ini memacu kreativitas untuk memproduksi film independen.

Jose Rizal Poernomo² berpendapat bahwasanya ada dua hal yang menyebabkan sebuah film tergolong independen. Pertama, film itu melepaskan diri dari konteks komersial walau nantinya film itu ternyata layak dan laku dijual. Kedua film itu terlepas dari adanya produser dengan kata lain, sutradara merangkap peran produser. Ini mengacu pada film Amerika, dimana sebagian besar produser terpisah dengan sutradara. Di Indonesia batas antara film independen dengan film-film lain susah untuk ditentukan, sebab industri film di sini sedang mati. Ada pendapat lain tentang film independen dari Garin Nugroho³, produser sekaligus sutradara film, independensi film dapat dibagi atas dua macam, yaitu independensi atas visi dan sikap terhadap film, dan independensi untuk

² Jose Rizal Poernomo, "Susah Diklasifikasi", *Jawa Pos*, Surabaya, 31 Maret 2002, h. 27.

³ Adam Rinaldi, "Siluet Film Independen Versus Rupiah", <http://www.geocities.com/economica78>

kebutuhan *labelling*. Menurutnya lagi, yang terpenting adalah independen dalam bersikap, harus bisa lepas dari berbagai kepentingan yang mempengaruhi *content* dan cara sineas bertutur. Independen itu lebih pada personalitas yang tidak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan di sekitarnya, seperti kepentingan ekonomi dan politik, tapi lebih merupakan kepentingan dari personal ekspresi si pembuat film.

Film independen dikategorikan dalam bidang seni berbentuk sinematografi yang merupakan ciptaan yang dilindungi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) Pasal 12 ayat 1 huruf k. Meskipun film independen adalah sinematografi yang dibuat secara individu atau dengan kerjasama dengan beberapa orang secara mandiri dalam pengertian menggunakan modal swadaya dan biasanya terlepas dari tujuan komersial serta lebih ditekankan pada ekspresi idealisme seseorang, namun menurut UUHC ciptaan yang telah terwujud dalam suatu media ekspresi tetap mendapat perlindungan. Disamping itu untuk mendapat perlindungan harus dipenuhi unsur keaslian⁴. Adanya perlindungan karya film independen ini diharapkan tidak ada pencurian karya cerita maupun pembajakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan berorientasi pada keuntungan semata-mata. Mengingat sekarang ini banyak karya-karya independen dari para pembuat film (sineas-sineas baru) yang bermunculan dan keberadaannya, itulah yang harus dilindungi baik ciptaan maupun penciptanya.

⁴ Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Perlindungan TRIPS*, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, h.46

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan saya kemukakan :

1. Apa bentuk perlindungan yang terkait dengan film independen ?
2. Apa bentuk eksploitasi film independen yang diperbolehkan oleh hukum?

2. Penjelasan Judul

Untuk mencegah meluasnya ruang lingkup pembahasan dan untuk memperjelas apa yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka saya memandang perlu untuk memberi penjelasan judul skripsi yaitu "Pengumuman dan Perbanyak Film Independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta".

Di dalam UUHC Pasal 1 Angka (5) Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain, sedangkan dalam Pasal 1 Angka (6) disebutkan bahwa Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Film Independen berasal dari para pembuat film itu sendiri yang secara bebas mengartikan dengan arti film yang dibuat secara mandiri baik dari segi dana maupun teknis pembuatan, jadi film independen adalah film yang dibuat dengan permodalan terbatas, dibuat untuk mengekspresikan idealisme pencipta⁵. Berikut

⁵ *Jawa Pos, Loc. Cit.*

ada penjelasan tentang film independen dari kalangan sineas lain yang bisa menjadi tambahan dalam mendefinisikan film independen

JIFFest kali ini memberikan pelajaran kepada sineas muda kita tentang banyak arti film Independen. Bagaimana tidak tercatat belasan nama sineas senior dan juga yang muda mencoba berikan definisi Independensi yang berbeda-beda. Selama ini banyak orang di Indonesia menganggap film Independen itu adalah film yang bersifat underground dalam arti tidak dimodali oleh perusahaan film yang besar dan umum, atau "Enggak dibayar itu berarti independen". Padahal menurut Shanty Harmayn dari Salto Production yang juga ketua Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia, yang dibayar pun secara profesional berhak menggunakan nama itu.

Independen itu sendiri muncul pertama kali di Amerika Serikat sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem perfilman Amerika yang sangat sulit dimasuki oleh sineas baru karena susah nya menembus sistem studio-studio besar Hollywood yang memiliki aturan-aturan ketat. Mereka yang melawan arus ini memilih jalan untuk mandiri dengan cara tidak masuk dalam sistem studio dan menjadi produser sendiri, dengan dana cari sendiri. Sampai akhirnya bisa dirilis ke distributor yang mau memutar film mereka. Seperti juga prinsip ekonomi *Supply creates its own demand* tak heran untuk film-film Independen bermutu di sana ada saja Independent Distribution Film yang menampungnya, seperti yang dilakukan Miramax.⁶

Dalam hal ini penulis sependapat dengan Garin Nugroho⁷ yang sudah diuraikan di atas bahwa film independen tersebut haruslah independen dalam hal sikap, jadi bukan hanya dalam masalah permodalan saja tetapi film independen tersebut juga harus independen dalam hal kepentingan yang ada. Memang banyak definisi film independen yang beredar, tetapi definisi umum yang sudah ada

⁶ <http://www.geocities.com/economica78>, Loc. Cit

⁷ Jawa Pos, Loc. Cit

dalam masyarakat perfilman yang menjadi acuan bagi kita untuk mendefinisikan film independen yaitu adanya suatu kemandirian dari sineas baik modal maupun kepentingan untuk mengekspresikan seni bukan kepentingan mencari untung yang melatarbelakangi pembuatan film sehingga sebuah film dapat disebut dengan film independen.

3. Alasan Pemilihan Judul

Secara garis besar alasan pemilihan judul skripsi ini adalah :

1. Maraknya pelanggaran hak cipta terutama dalam karya sinematografi termasuk film independen.
2. Perlunya perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak film independen.
3. Kajian yang masih minim tentang status hukum dari film independen. Hal ini mengingat semakin berkembangnya perfilman di Indonesia. Demikian halnya dengan apresiasi terhadap film independen dan pemanfaatan lebih lanjut atas film independen yang dapat menjadi acuan bagi kalangan *filmmaker* untuk menciptakan karya film.

4. Tujuan Penulisan

Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga. Selain itu penulisan ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang tersedia bagi film independen ditinjau dari UUHC.
- b. Untuk mengetahui bentuk eksploitasi film independen dalam rangka mencegah pelanggaran hak

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penulisan yang dilakukan atas film independen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UUHC dan UU Perfilman.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum penulisan ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan khususnya UUHC dan UU Perfilman.
2. Bahan hukum sekunder berupa kepustakaan, terdiri dari buku-buku hukum, penulisan, surat kabar, *websites*, kamus hukum.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Semua bahan hukum diinventaris, diklasifikasi dan dan diseleksi.

d. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat tersebut kemudian dianalisis secara normatif dikaitkan dengan Undang-undang Hak Cipta.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) Bab, agar lebih sistematis dan mudah dipahami.

Bab I sebagai pendahuluan berisi gambaran umum dari permasalahan pokok. Bab ini dibagi menjadi enam sub bab, yaitu permasalahan: latar belakang

dan rumusan masalah. Sub bab kedua tentang penjelasan judul, hal ini dimaksudkan untuk memahami dan membatasi pengertian dari judul skripsi. Sub bab ketiga tentang alasan pemilihan judul. Sub bab keempat adalah tujuan penulisan, dimaksudkan untuk mengetahui untuk kepentingan apa skripsi ini dibuat. Sub bab kelima tentang metode yang digunakan dalam menyusun skripsi dan pedoman yang dipakai dalam melakukan pendekatan masalah. Sub bab keenam adalah tentang pertanggungjawaban sistematika.

Bab II menjelaskan tentang permasalahan pertama mengenai bentuk perlindungan yang berkaitan dengan film independen, yang dibagi dalam dua sub bab yaitu pertama mengenai kriteria dari film independen tersebut untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, kedua mengenai pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait film independen.

Bab III adalah analisis dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai eksploitasi film independen yang terbagi dalam tiga sub bab, sub bab pertama yaitu pengumuman dan perbanyakan film independen sub bab kedua mengenai pengalihan hak dan lisensi, dan terakhir tentang pelanggaran film independen dan upaya pemulihannya.

Bab IV merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Selain itu juga akan diberikan beberapa saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
ATAS FILM INDEPENDEN**

BAB II

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS FILM INDEPENDEN

1. Film Independen dan Kriteria Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta

Dalam Penjelasan UUHC dinyatakan bahwa karya cipta yang dilindungi hak cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar serta tidak berupa ide atau gagasan. Pembentukan UUHC yang baru memang sesuai dengan perkembangan kondisi Hak Cipta di Indonesia, mengingat sejarah yang sudah cukup panjang di tempuh dalam memperjuangkan Hak Cipta dengan banyak ketentuan yang mengaturnya.

Dalam Pasal 1 angka 3 UUHC disebutkan tentang definisi ciptaan yaitu hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, sedangkan pencipta sendiri didefinisikan, dalam Pasal 1 angka 2 sebagai seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas Inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Berkaitan dengan kriteria perlindungan Hak Cipta dikatakan perjanjian TRIP's bagian II Pasal 9 ayat 2 bahwa "*Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical*

concepts as such" artinya perlindungan Hak Cipta diperluas atas ekspresi dan bukan atas gagasan, prosedur, metode untuk operasi atau konsep matematis lainnya. Menurut Earl W. Kintner sebagaimana dikutip Rahmi Jened, ada standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yaitu:⁷

1. *Fixation* (perwujudan)

Suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama. Suatu karya yang terdiri dari suara, citra atau keduanya, yang ditransmisikan adalah bertujuan diwujudkan jika suatu perwujudan karya sedang dibuat secara simultan dengan transmisinya.

2. *Originality* (keaslian)

Keaslian di sini bukan keaslian ide atau pemikiran tetapi keaslian dalam menuangkannya dalam suatu bentuk khusus yang disyaratkan untuk mengekspresikan ide atau pemikiran tersebut, kata "asli" ... atau uji keaslian bukan berarti karya tersebut harus betul baru atau unik bahkan suatu karya yang didasarkan pada sesuatu yang telah menjadi milik umum mungkin saja masih "asli". Menurut ketentuan Konvensi Berne, unsur keaslian (*originality*) merupakan hal yang esensial agar suatu karya dapat diberikan perlindungan hak cipta. Persyaratan keaslian merupakan akibat langsung dari persyaratan asal ciptaan (*authorship*).

3. *Creativity* (kreativitas)

Kreativitas sebagai atokan kemampuan suatu karya dapat diberikan hak cipta adalah menunjuk secara sederhana suatu derajat tinggi ukuran keaslian. Meskipun suatu karya merupakan tiruan yang benar-benar biasa suatu karya sebelumnya, mungkin

⁷ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, h. 27

dikatakan tidak asli, jika suatu tiruan membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya bahwa kreativitas akan menunjukkan karya asli.

Lebih lanjut menurut Rahmi Jened, hak cipta yang dilindungi adalah ekspresi dari suatu ide bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi sudah merupakan bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, apapun media ekspresi yang digunakan.

Ketiga syarat tersebut haruslah terpenuhi agar suatu karya mendapatkan perlindungan Hak Cipta, hal ini berlaku pula untuk film independen. Mengenai *Standart of Copyright Ability* ini juga diatur dalam UHHC ;

1. *Fixation* (perwujudan dalam bentuk yang khas) diatur dalam pasal 1 angka 5 : Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
2. *Originality* (keaslian) diatur dalam pasal 1 angka 3 : Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
3. *Creativity* (kreativitas) diatur dalam pasal 1 angka 2 : Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi

Film independen dapat dikatakan sebagai hasil karya yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Ada banyak kriteria dari film independen yang menentukan yaitu :

- a. Perwujudan sebagai salah satu persyaratan bagi film independen sudah nyata, dalam artian bisa dilihat, didengar dan ada suatu media yang dijadikan sebagai media ekspresinya. Film independen diekspresikan dengan tujuan untuk dipertunjukkan, jadi perwujudan (ekspresi) dari suatu karya cipta penting agar mendapatkan perlindungan hak cipta karena hak cipta tidak melindungi ide. Serupa dengan pendapat Roger M. Milgrim⁸ tentang *fixation* :

The moment of creation of a work, at which copyright attaches, is determined at the time it is "fixed in any tangible medium of expression", a very generously worded requirement that is met when any record of a more than transitory nature is made. Jottings on a scrap of papers, for instance, are a fixation in a medium, as is a recording on magnetic tape, or the entry of data into another form of more or less stable computer memory, such a disk storage.

Hak cipta melindungi ekspresi dalam bentuk material, bukan ide atau informasinya. Dikotomi antara suatu ide dengan ekspresinya tidak selalu mudah untuk dideskripsikan.⁹ Ilustrasi kasus *Donoghue v. Allied Newspaper Ltd*, dapat mengantarkan bagaimana sudut ide dibedakan dengan bentuk ekspresinya. Dalam kasus ini si penggugat setuju untuk diwawancarai mengenai karir balapnya oleh seorang wartawan *News of The World*. Beberapa artikel telah diterbitkan dengan judul "*Enthralling Stories of The King of Sports*". Wartawan mendapat ijin dari surat kabarnya untuk selanjutnya menerbitkan suatu versi cerita pendek-pendek dari artikel tersebut untuk majalah lain. Donoghue menggugat ganti rugi atas dasar pelanggaran hak

⁸ Roger M. Milgrim, *Milgrim on Licensing*, volume 1, Matthew Bender & Company Incorporated, 1992, 5.49

⁹ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, h.47.

ciptanya, karena dia berasumsi bahwa dia adalah pemilik hak cipta atas cerita mengenai dirinya. Hakim Farwell memutuskan bahwa wartawan adalah pencipta atas karya artikelnya, penggugat hanya menyumbangkan (ide) peristiwa kehidupannya. Hakim menekankan bahwa tidak ada hak cipta bagi ide, dengan pernyataannya : "*A person may have a brilliant idea for a story, or a picture..., but... the protection which is the result of the communication of the idea... is the copyright of the person who has clothed the idea in form..*", artinya, seseorang mungkin memiliki ide yang brilian untuk suatu cerita, gambar..., tetapi..., perlindungan sebagai hasil pengkomunikasian ide... adalah hak cipta bagi orang yang telah membuat ide tersebut dalam bentuk tertentu.¹⁰

- b. Untuk unsur keaslian (*originality*) bagi film independen merupakan unsur yang penting, karena akan menentukan apakah karya film independen dapat diberikan perlindungan hak cipta. Jadi bukan suatu pembajakan terhadap karya cipta orang lain. Menurut Konvensi Berne keaslian film independent dapat dilihat dari asal ciptaan, jadi keaslian di sini maksudnya adalah bahwa ciptaan tersebut adalah merupakan karya dari pencipta.
- c. Dalam film independen unsur kreativitas juga dibutuhkan agar mendapatkan perlindungan hak cipta, film independen dibuat dengan kemampuan untuk mengapresiasi seni dalam gambar gerak termasuk didalamnya untuk mewujudkan suatu ide yang sudah ada sebelumnya kedalam bentuk lain, contohnya merubah ide sebuah novel kedalam bentuk film independen.

¹⁰ *Ibid*, mengutip dari Jill Mc. Keough

Definisi film independen telah kita ketahui dari bab I di depan skripsi ini, berikut ini ada definisi film dari UU Perfilman :

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.

Di dalam UUHC Pasal 1 ayat 2 Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukkan, dan/atau penayangan film.

Film Independen termasuk karya sinematografi yang dilindungi dalam UUHC Pasal 12 ayat 1 (k), hal ini ditegaskan dalam penjelasan UUHC Pasal 12 ayat 1 (k) :

“Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya, karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan”.

Film independen memiliki jangka waktu perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Hal ini ditegaskan dalam UUHC Pasal 30 ayat 1

(1) Hak cipta atas ciptaan :

a. program komputer;

- b. **sinematografi**;
- c. fotografi;
- d. *database*; dan
- e. karya hasil pengalihwujudan;

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Dalam Ayat 3 ditegaskan bahwa Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Karya film independen dilindungi selama 50 tahun, setelah jangka waktu tersebut terlampaui, maka karya film tersebut menjadi milik umum (*public domain*). Dimana setelah jangka waktu perlindungan usai, maka karya Film Independen tersebut bebas digunakan oleh orang lain, tapi tetap mengingat *moral right* dari Pencipta karya Film Independen tersebut.¹¹

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di sini berkaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi baik melalui sarana administratif dan kepidanaan.¹²

¹¹ Rahmi Jened, *Op. Cit*, h.71

¹² Sinar Ayu Wulandari, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Orang asing Di Indonesia (Studi di Surabaya)*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, h. 8.

Ciptaan yang dilindungi dalam UUHC ini adalah hasil karya dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni atau sastra, film independen merupakan hasil karya cipta dalam bidang seni. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa penggolongan film independen kedalam suatu karya cipta dan menempatkannya kedalam kerangka perlindungan hak cipta merupakan langkah yang tepat untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan kreatifitas serta kesempatan bagi pertumbuhan perfilman di Indonesia.

Hak cipta di bidang film terdiri dari berbagai hak cipta yang terpisah, seperti hak cipta dalam naskah dan koreografi. Jika dibandingkan dengan hukum di Australia *Section 10 (1) Copyright Act 1968 Australia* menetapkan bahwa : sinematografi adalah kumpulan gambar-gambar visual yang dimasukkan dalam suatu benda atau barang, sehingga dengan mempergunakan benda atau barang tersebut dapat :

- a. diperlihatkan sebagai gambar bergerak,
- b. dimasukkan dalam benda atau barang lain yang dengan mempergunakan benda tersebut, dapat dipertunjukkan serangkaian suara yang terkandung ke dalam soundtrack yang dihubungkan dengan gambar hidup tersebut. Dengan demikian upaya perlindungan hukum bagi film independen harus dicermati dari berbagai sudut pandang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait Film Independen

Dalam UUHC Pasal 1 angka 1 hak cipta diterangkan sebagai hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak

ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan yang dimaksud di sini adalah perlindungan dalam rangka Hak Cipta. Secara umum perlindungan di Indonesia ditujukan bagi rakyat. Menurut Philipus M. Hadjon¹³ landasannya adalah Pancasila karena Pancasila sebagai dasar negara dan dasar falsafah negara, yang prinsipnya adalah pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sedangkan mengenai pihak yang mendapat perlindungan yaitu Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait beserta hak-haknya terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta

Ketentuan Pasal 2 UUHC menetapkan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta meliputi:

- a. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.20.

menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Indonesia (nampaknya) hanya mengakui hak eksklusif pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak. Kata ini mencakup banyak hal, yang didalamnya sistem perlindungan hak cipta negara lain maupun TRIPs hak-hak tersebut merupakan hak eksklusif yang mandiri.¹⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUHC, diberi pengertian tentang pengumuman dan perbanyak sebagai berikut:

- a) pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.
- b) Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
Penjelasan di atas merupakan pemaparan tentang hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yaitu mencakup kegiatan yang merupakan hak yang dapat dilakukan oleh pencipta.

Hak eksklusif sendiri terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi termasuk dalam kegiatan pengumuman dan perbanyak yang dipakai untuk kegiatan ekonomi sedangkan hak moral merupakan pengakuan bahwa

¹⁴ Rahmi Jened, *Op Cit*, h. 57.

suatu karya merupakan pengembangan kepribadian si pencipta dan bahwa keterkaitan antara pencipta dan karya ciptaannya harus dihargai, hak moral berbeda dengan hak ekonomi yang dapat dialihkan kepada orang lain¹⁵. Hak ekonomi dikelompokkan menjadi :¹⁶

- Hak reproduksi (*reproduction right*)
Merupakan hak pencipta untuk mengandakan ciptaannya. Dalam istilah UU No. 12 Tahun 1997, hak reproduksi sama dengan perbanyakan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan (pasal 1 angka 5)
- Hak adaptasi (*adaption right*)
Merupakan hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya. Termasuk juga mengalihwujudkan, yaitu mentransformasikan sesuatu ciptaan ke dalam bentuk karya cipta lainnya, seperti patung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama dan sebagainya.
- Hak distribusi (*distribution right*)
Merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain dengan

¹⁵ *Ibid.*, h. 73

¹⁶ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 66-72, seperti dikutip oleh Agnes Poernomo

maksud agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

- Hak pertunjukkan (*public performance right*)
Hak ini dimiliki oleh para pemusik, dramawan maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Dalam UU No. 12 Tahun 1997 pasal 43c ditentukan bahwa *performing right* merupakan hak eksklusif.
- Hak penyiaran (*broadcasting right*)
Hak untuk menyiarkan yang bentuknya berupa pentransmisiian suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan pentransmisiian ulang.
- Hak program kabel (*cabel casting right*)
Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu dan dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siarannya sudah pasti bersifat komersial.
- *Droit de suite*
Droit de Suite adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam konvensi Berne, yang kemudian ditambah lagi dengan hasil revisi Stockholm 1967. ketentuan *droit de suite* ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to The Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.
- Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)
Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut

Hak-hak tersebut di atas sudah berpindah tangan, yang masih ada pada diri pencipta awal hanyalah hak moral, menurut Elizabeth (Libby) Baulch,²⁶ hak moral meliputi :

1. *The right to attribution* (hak kualitas kepemilikan)
Yaitu hak dicantumkan (dikenal) namanya sebagai pencipta dan mencegah orang atau pihak lain yang mencoba mengakui sebagai pencipta.
2. *The right to integrity* (hak atas integritas)
Yaitu hak untuk menolak suatu pengrusakan, perubahan dan tindakan lain yang dapat merusak reputasi dan kehormatan pencipta.
3. *The right to divulge* (hak untuk memperkenalkan karyanya pada masyarakat)
Yaitu hak pencipta untuk memutuskan jika dan bilamana suatu karya dibuka pada masyarakat.
4. *The right to withdrawn* (hak untuk menarik karyanya)
Yaitu hak pencipta untuk menarik suatu karya dari khasanah publik.

Ada pernyataan lain yang senada dengan Elizabeth Baulch yaitu Komen Verkade, sebagaimana dikutip oleh M. Djumhana dan R. Djubaedillah²⁷ menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta meliputi :

- a. larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan
- b. larangan mengubah judul

²⁶ Seperti dikutip oleh Rahmi Jened, *Op Cit*, h.73

²⁷ *Ibid*

- c. larangan mengubah penentuan pencipta
- d. hak untuk mengadakan perubahan

Hak ekonomi lebih "sempit" kegunaannya dari pada hak moral yang memiliki jangka waktu yang tidak terbatas atas suatu ciptaan sehingga memungkinkan pencipta mempunyai kemampuan dalam melestarikan karyanya.

Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya.¹⁷

Pada umumnya hak moral mempunyai 3 dasar yaitu :¹⁸

- a. hak untuk mengumumkan (*the right of publications*)
- b. hak paternity (*the right of paternity*)
- c. hak integritas (*the right of integrity*)

Hak moral terdapat dalam Pasal 24 UUHC yang menegaskan bahwa pencipta mempunyai hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan tidak diperbolehkan adanya suatu perubahan dalam ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta agar hak moral dari pencipta tetap terjaga. Hak ekonomi berlangsung untuk jangka waktu perlindungan sedangkan hak moralnya berlangsung tanpa batas waktu, hal ini diatur dalam Pasal 33 jo. Pasal 24 UUHC, jadi walaupun pencipta sudah meninggal dunia hak moralnya tetap dapat dilaksanakan dengan persetujuan ahli warisnya.¹⁹

¹⁷ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit*, h.72

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*

2. Pemegang Hak Terkait

Dalam Pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya. Hak Terkait diberikan kepada pihak yang memberi kontribusi kepada suatu karya cipta. Hak terkait pada dasarnya terdiri dari penampil (*performer*); produser rekaman (*producer phonogram*) dan lembaga penyiaran (*broadcasting organization*) tidak secara langsung berada di bawah perlindungan hak cipta.²⁰

Di dalam karya film independen juga ditemukan hak terkait yaitu pada para pemeran/pelaku film, pelaku film ini mempunyai *public performance right* yaitu hak pertunjukan.²¹ Mengenai hak pelaku ketentuan Pasal 49 UUHC menyatakan bahwa pelaku memiliki hak khusus untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UUHC, yang dimaksud pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor* atau karya seni lainnya.

²⁰ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, h. 53.

²¹ *Ibid*

BAB III

EKSPLOITASI FILM INDEPENDEN

BAB III

PEMANFAATAN FILM INDEPENDEN

1. Pengumuman dan Perbanyakkan

Pemanfaatan film independen merupakan pelaksanaan hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif itu meliputi hak ekonomi yang menjadi dasar bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pengumuman dan perbanyakkan karya cipta seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUHC. Pengumuman dan perbanyakkan tersebut dapat dilakukan oleh pencipta sendiri atau oleh pihak lain melalui perjanjian pengalihan hak (Pasal 3 Ayat 2 UUHC) atau perjanjian lisensi (Pasal 45, 46, 47 UUHC).

Pengumuman film independen lebih banyak muncul dalam acara-acara tertentu seperti contohnya festival film independen. Dalam festival tersebut panitia berhak untuk mengumumkan film tersebut karena mereka telah memperoleh ijin dari pemegang hak cipta melalui persetujuan pihak pemegang hak cipta film independen dalam hal ini pencipta yang mengikutsertakan karyanya dalam festival itu. Pencipta atau pemegang hak cipta dengan mengisi formulir keikutsertaan festival berarti menyetujui ketentuan yang menyebutkan bahwa panitia berhak untuk menayangkan film yang menjadi pemenang untuk jangka waktu tertentu. Perbanyakkan film independen dilakukan ketika film tersebut mengarah untuk tujuan komersial dan karena ada nilai jual dari film tersebut, perbanyakkan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh hak untuk melaksanakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta.

2. Pengalihan Hak dan Lisensi

Pemanfaatan film independen secara tanpa ijin merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta. Kondisi pelanggaran terjadi karena beberapa sebab yaitu penolakan pemberian lisensi oleh pemegang hak cipta dan adanya tekanan dari luar negeri terhadap kondisi Indonesia yang tidak memiliki penegakan hukum yang pasti dalam pemberantasan pelanggaran hak, seperti yang dinyatakan dalam artikel-artikel berikut ini :

Aksi pembajakan di Tanah Air memang sudah sangat memprihatinkan. Sejak tahun 2000, Indonesia terdaftar sebagai negara yang diawasi (masuk *priority watch list*) lantaran tingginya pelanggaran HAKI tahun ini, *International Intellectual Property Alliance* (IIPA), organisasi independen, merekomendasikan kepada Departemen Perdagangan AS dan *World Intellectual Property Organization* untuk tetap memasukkan Indonesia dalam peringkat yang diawasi. Sejak tahun 2000, AS menganggap Indonesia kurang serius dalam perlindungan HAKI. Hal itu tampak pada klaim pelanggarannya yang mencapai 668,2 juta dollar AS pada 1997. Dari jumlah itu, pembajakan hak cipta mencapai 334,1 juta dollar AS, program komputer 256,1 juta dollar AS, serta untuk pembajakan buku, film, rekaman lagu dan komposisi musik total sebesar 78 juta dollar AS (Kompas/16 April 2002). Data tersebut, belum termasuk pembajakan terhadap karya-karya lokal.²⁴

Selain itu juga tampak dari "peningkatan status" Indonesia. Kalau pada tahun 1998 "masih" termasuk dalam status *watch list* (daftar negara yang diawasi), namun sejak tahun 1999 laporan

²⁴ <http://www.kompas.com/gayahidup/news/0302/18/020254.htm>

tahunan Special 301 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan AS (*United States Trade Representative/USTR*), sudah meningkatkan status Indonesia menjadi *priority watch list* (daftar negara yang diprioritaskan untuk diawasi) USTR untuk kasus-kasus pelanggaran HAKI (Kompas, 21/2/00). Ini berarti praktek pelanggaran HAKI di Indonesia semakin parah. Dan untuk tahun 2002 ini, *International Intellectual Property Alliance* (HPA), sebuah organisasi nonpemerintah independen, merekomendasikan kepada Departemen Perdagangan AS dan *World Intellectual Property Organization* untuk tetap memasukkan Indonesia dalam *priority watch list*.²⁵

Pelanggaran di bidang HAKI pada umumnya dan hak cipta (perfilman) pada khususnya, semakin meluas sebagaimana dinyatakan dalam salah satu surat kabar²⁶ disebutkan bahwa dalam tiga bulan terakhir sebanyak 25.000 VCD dan DVD bajakan disita dari tempat penjualan VCD bajakan kawasan Glodok dan Mangga Dua, Jakarta. Pemberantasan VCD bajakan perlu ditangani lebih serius karena hingga saat ini para penjual VCD bajakan masih menggelar dagangan mereka di kawasan Glodok, Mangga Dua, dan berbagai penjuru ibu kota. Hal ini sudah berlangsung cukup lama bukan hanya di ibu kota tetapi kota seperti Surabaya juga adalah tempat yang menarik bagi para pembajak untuk menjual dagangan mereka, bisa kita lihat di kawasan tunjungan menjadi pasar yang subur

²⁵ <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0702/17/0802.htm>

²⁶ *Kompas*, Lebih 10.000 VCD/DVD Bajakan Disita Dari Para Pedagang, Edisi Selasa, 21 Oktober 2003, h.17

untuk mengeruk keuntungan melalui penjualan barang bajakan. Secara Nasional dampak yang ditimbulkan sangatlah merugikan Indonesia baik ke perekonomian di dalam maupun perekonomian di luar negeri, dunia Internasionalpun sudah menyoroti hal ini dan akibatnya sangatlah nyata terhadap Indonesia sendiri. Berikut ada pernyataan yang menyebutkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran HAKI yang tidak konsisten akan menyebabkan dampak yang serius bagi perkembangan suatu negara terutama di bidang perdagangannya jika hal ini dilihat secara luas

'perang dagang' seringkali menjadi kecenderungan dan bahkan melibatkan banyak negara yang selama ini memiliki hubungan dagang yang cukup baik. Yang menarik, pertikaian serupa itu ditandai dengan fenomena berupa penggunaan HAKI sebagai senjata. Bagi negara-negara tertentu, HAKI digunakan sebagai penekan dan bahkan menghukum partner dagang yang dinilai tidak memberikan perlindungan HAKI yang memadai milik warga negaranya. HAKI menjadi alat bangun *trade leverage*²⁷

Berdasarkan pernyataan di atas bisa dikatakan jika penegakan hukum dibidang HAKI belum bisa dioptimalkan, maka hal itu bisa menjadi 'bumerang' bagi negara Indonesia dalam menghadapi era pasar bebas yang sedang berjalan saat ini terutama dalam hal peningkatan perekonomian nasional.

Faktor yang mendasari pemanfaatan film independen adalah manfaat ekonomi yang melekat pada pemegang hak cipta yang mempunyai nilai sangat

²⁷ Bambang Kesowo dan Henry Soelistyo Budi, Pembangunan Sistem HAKI Nasional (Sebuah Catatan Pokok-Pokok), *Majalah Yuridika* volume 14, no.3, Mei 1999, h.227

tinggi. Meski pada mulanya film independen tidak berorientasi komersil karena hanya merupakan suatu bentuk dalam skala kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan jika nantinya cerita dari film independen ini ternyata laku dan layak untuk dikomersilkan.

2.1 Peralihan Hak

Di dalam UUHC Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa :

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Dalam pasal 3 ini terdapat suatu ketentuan dimana hak cipta dapat dialihkan dalam artian terjadi perpindahan hak dari pemegang hak cipta kepada orang lain dengan suatu alas hak, ini adalah salah satu cara pemanfaatan film independen dalam rangka menangani pelanggaran terhadap hak cipta. Tetapi cara ini dianggap kurang memberikan keuntungan bagi pemegang hak cipta awal karena dengan adanya peralihan hak baik secara keseluruhan maupun sebagian maka hak ekonomi si pencipta secara otomatis juga akan beralih.

Untuk mengatasi permasalahan yang telah diuraikan di atas, dimana peralihan hak cipta kurang bisa memberikan hasil yang maksimal bagi pencipta dalam memanfaatkan film independen, berikut ada contoh yang dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi hal ini, Warren J. Keegen dalam bukunya *Global*

Marketing Management mengatakan bahwa pengembangan usaha secara internasional dapat dilakukan dengan sekurangnya lima macam bentuk kegiatan usaha :²⁸

1. dengan cara ekspor;
2. melalui pemberian lisensi;
3. dalam bentuk waralaba (*franchising*);
4. pembentukan perusahaan patungan (*joint ventures*);
5. *total ownership* atau kepemilikan menyeluruh, yang dapat dilakukan melalui *direct ownership* (kepemilikan langsung) ataupun akuisisi.

Contoh-contoh tersebut merupakan contoh secara umum untuk memperluas usaha dalam bidang ekonomi, tetapi dengan contoh tersebut masih ada hal yang menjadi pertimbangan yaitu waktu, biaya, resiko dan keadaan perekonomian yang fluktuatif tanpa ada suatu perkiraan yang pasti.

2.2 Lisensi

Salah satu bentuk yang dinilai lebih pasti dan tidak beresiko terlalu besar adalah lisensi, berbeda dengan bentuk usaha yang lain lisensi mempunyai keuntungan lebih yaitu biaya pemberian lisensi ini tidak besar dan karena dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan secara lebih optimal. Dalam *Black's Law Dictionary* lisensi diartikan sebagai :²⁹ “*A personal privilege to do some particular act or series of acts...*” atau “*The permission by competent authority to*

²⁸ Seperti dikutip Gunawan Widjaja, *Lisensi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 1

²⁹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, 1990, h.919

do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowed”.

Dalam UUHC Pasal 1 angka 14 Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Dengan demikian yang dimaksud lisensi adalah suatu keistimewaan pribadi untuk melakukan beberapa tindakan khusus ...biasanya dapat ditarik kembali atas kemauan pemberi lisensi dan bukan merupakan pengalihan hak kepemilikan.³⁰ Perbuatan yang dilakukan terhadap penggunaan hak cipta tanpa ada suatu ijin dari pihak yang berwenang (pemilik hak cipta) adalah perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pengertian yang diberikan tersebut dapat kita lihat bahwa lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang melahirkan suatu perikatan, yang dapat bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, sebagai suatu perikatan, pemberian lisensi ini memberikan hak kepada pemberi lisensi atas kontra prestasi dari penerima lisensi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kontra prestasi yang diharapkan oleh pemberi lisensi dari penerima lisensi tersebut adalah suatu bentuk pembayaran (yang disebut dengan *license fee* atau *Royalty*).³¹

Film independen dikatakan lebih memberikan keuntungan jika pemanfaatannya dilakukan dengan lisensi (berupa pemberian ijin) dibanding jika

³⁰ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, h.76.

³¹ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, h.4

dilakukan dengan pengalihan hak, karena pada lisensi hak dari karya cipta film independen tidak berpindah tetapi tetap dimiliki oleh pencipta sehingga pencipta tetap memiliki dan boleh melakukan hak ekonomi dari karya ciptanya. Demikianlah dapat kita lihat bahwa ternyata lisensi dapat dipergunakan oleh pengusaha untuk mengembangkan usahanya secara tanpa batas (*borderless*) kemanapun juga ke seluruh bagian dunia, dengan memberikan hak pemanfaatan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pengusaha pemilik lisensi²⁹. Pemberian lisensi kemudian berkembang dari hanya bentuk lisensi teknologi menjadi lisensi dalam berbagai macam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya, termasuk didalamnya lisensi atas merek dagang, hak cipta, desain industri, bahkan juga rahasia dagang.

Dalam pemanfaatan film independen, peralihan hak film independen kurang memberikan keuntungan kepada pencipta film independen tersebut karena film independen selain diciptakan untuk memenuhi kebutuhan seni dari penciptanya tetapi juga tidak tertutup kemungkinan untuk dikomersilkan apalagi didukung dengan pertumbuhan film layar lebar yang sekarang sedang menjamur di Indonesia. Jadi dengan pemberian lisensi adalah langkah yang tepat dalam melaksanakan hak ekonomi yang terkandung dalam film independen itu, banyak nilai lebih yang bisa didapatkan dengan lisensi.

Lisensi dilakukan oleh pemegang hak cipta atas film independen karena adanya permintaan dari produser film ataupun sutradara yang mempunyai minat

²⁹ *Ibid*, h.5

atas film tersebut sehingga untuk mendapatkan film atau cerita dari film tersebut harus ada persetujuan dari pemilik hak cipta untuk melakukan hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta, persetujuan itu berupa ijin yang diberikan pemegang hak cipta kepada pihak yang mengajukan permohonan. Di Indonesia dalam ketentuan persetujuan lisensi lazimnya dibuat tidak untuk lisensi eksklusif (*non exclusive license*) agar pencipta/pemegang hak cipta dapat tetap melaksanakan haknya atau memberikan lisensi yang sama bagi pihak ketiga.³² Proses lisensi ini nantinya akan dituangkan dalam suatu surat perjanjian lisensi sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UUHC dan surat perjanjian lisensi ini wajib harus didaftarkan di Direktorat Jenderal HAKI tujuannya agar perjanjian ini memiliki akibat hukum pada pihak ketiga (Pasal 47 Ayat (2)). Berikut ada ketentuan tentang lisensi dalam UUHC :

Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.

³² Rahmi Jened, *Op. Cit.*, h.76

- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Perjanjian lisensi ini jika dilihat dari obyek perjanjiannya maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Lisensi sebagian dan
2. Lisensi penuh

Lisensi sebagian diartikan sebagai pemberian ijin atas hak karya cipta untuk sebagian dari ciptaan bukan untuk keseluruhan contohnya dalam film independen yang dilisensikan hanyalah naskah cerita film bukan filmnya secara keseluruhan sedangkan lisensi penuh menunjuk kepada pemberian ijin secara keseluruhan terhadap ciptaan yang ada untuk digunakan oleh penerima lisensi.

Kedua perbedaan tersebut juga tergantung kepada perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak.

Dalam berbagai kepustakaan dapat diketahui bahwa ada dua macam lisensi yang dikenal dalam praktek pemberian lisensi, yaitu :³³

1. lisensi umum;
2. lisensi paksa, lisensi wajib, (*compulsory license, non voluntary license, other use without the authorization of the right holder*).

Lisensi umum adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi, lisensi paksa adalah pemberian ijin atas ciptaan dengan tanpa adanya persetujuan dari pencipta karena didasari dengan tidak adanya kesepakatan dari pencipta dengan pihak lain yang meminta lisensi atas ciptaan, karena dinilai bahwa ciptaan tersebut mempunyai manfaat untuk umum maka dalam jangka waktu 36 bulan (3 tahun) pihak tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Hak Cipta untuk dimintakan lisensi, tetapi tetap dengan pembayaran royalti yang wajar kepada pencipta.³⁴ Pada film independen lebih banyak lisensi umum yang kita kenal daripada lisensi wajib karena kepentingan dalam film independen tidak sebesar pada paten ataupun hak merek.

Pihak yang menjual atau memberikan lisensi tersebut disebut dengan nama *Licensor* (atau pemberi lisensi) dan pihak yang menerima lisensi disebut dengan

³³ Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, h. 17

³⁴ Penjelasan bimbingan skripsi dari Ibu Rahmi Jened, S.H., M.H.,

nama *Licensee* (atau penerima lisensi). Dalam *Black's Law Dictionary*, *Licensor* adalah "*The person who gives or grants a license*", dan *Licensee* adalah "*Person to whom a license has been granted*". Dalam lisensi dikenal pula istilah royalti, *Black's Law Dictionary* memberikan definisi Royalti sebagai berikut :

*Compensation for the use of property, usually copyrighted material or natural resources, expressed as a percentage of receipts from using the property or as an account per unit produced. A payment which is made to an author or composer by an assignee, licensee, or copyright holder in respect of each of his work which is sold, or to an inventor in respect of each article sold under the patent*³⁵

Dalam perjanjian lisensi film independen, *Licensor* berhak atas kontra prestasi yaitu royalti yang besarnya tergantung dari perjanjian para pihak. Dengan demikian yang dimaksud royalti adalah suatu bentuk kompensasi untuk penggunaan suatu hak milik, biasanya pada materi yang dilindungi oleh hak cipta atau sumber-sumber alami, yang dinyatakan sebagai sebuah persentase yang diterima dari penggunaan milik atau sebagai sebuah hitungan perunit produksi.

Sistem pembayaran royalti yang telah dikenal selama ini diantaranya adalah :³⁶

a. *Blanket Licensing System*

Merupakan sistem perjanjian bersifat umum dimana satu pembayaran bisa untuk meliputi beberapa karya cipta

³⁵ Henry Campbell Black, *Op.Cit*, h. 921

³⁶ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.Cit*, h.69

- b. Sistem Levy
Merupakan sistem retribusi/ pungutan, yaitu berupa sistem yang mengenakan retribusi pada perangkat, atau alat media suatu pertunjukan. Disini produsen atau penjualnya harus membayar retribusi atas setiap alat yang digunakan.
- c. Sistem campuran
Merupakan campuran dari kedua sistem di atas, yaitu *blanket licensing system* dan *system levy*

Royalti merupakan wujud lain dari kewajiban penerima lisensi dalam menggunakan hak ekonomi pencipta dari suatu film independen. Pada dasarnya pemanfaatan film independen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengalihan hak dan lisensi terutama bagi penciptanya merupakan hal yang penting terutama dalam mendorong pertumbuhan dunia perfilman dimana kreativitas terus bisa berkembang karena adanya penghargaan melalui pemekaran film itu sendiri oleh pihak yang mempunyai modal

3. Pelanggaran Film Independen dan Upaya Pemulihan

3.1 Pelanggaran Film Independen

Pelanggaran hak cipta terjadi apabila seseorang melakukan tindakan yang menjadi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta tanpa ijin dari pihak yang bersangkutan.³⁰ Dalam ketentuan dan pelaksanaan perlindungan hak cipta di Australia, pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan :³¹

- a. Pelanggaran langsung (*direct infringement*)

³⁰ Rahmi Jened, *Op. Cit*, h.62

³¹ Copyright Agency Limited (CAL), "What is the Copyright ?", Phamlet, Sydney, Australia, 1997, sebagaimana dikutip dan diterjemahkan Rahmi Jened, *Op. Cit*, h.62

- b. Pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization of infringements*)
- c. Pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*)

Berikut ada ketentuan hak cipta tentang pelanggaran di Korea sebagai perbandingan;³² *There are four types of copyright infringement under the Copyright Act : (i). Infringement of economic rights; (ii). Infringement of moral rights; (iii) Infringement of a publishing right; (iv) Infringement of neighboring rights.*

Pelanggaran hak cipta yang sering terjadi dalam film independen adalah pelanggaran secara langsung atas hak ekonomi, bentuknya berupa pembajakan atas karya cipta film independen. Bagaimana sebuah tindakan dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta (pembajakan), dalam ketentuan hak cipta di Korea, suatu karya cipta yang diduga merupakan hasil pembajakan jika terdapat akses kepada ciptaan tersebut yang memungkinkan pembajakan dan ada kesamaan secara substansi dengan ciptaan yang asli.

In case of an exact copying of a copyrighted work without authorization, which is usually called copyright "piracy", no dispute may occur on whether there was an act of infringement. In case a work in question is similar to a copyrighted work, however, it should be determined whether the work was created independently or copied from the copyrighted work. For the determination of such issue, the following two factors are normally considered : (i) whether there were access to the

³² Background Reading Material on the Intellectual Property System of The Republic of Korea, WIPO, 1996, h.263

*copyrighted work; and (ii) whether there is a substantial similarity between the two works.*³³

Secara umum pembajakan hasil karya film independen sama dengan tipe pembajakan yang terjadi dalam karya rekaman, seperti di bawah ini³⁴ :

1. *Counterfeit*

pembajakan jenis ini merupakan pembajakan atas sebuah karya film yang sama dalam bentuk dan isinya sehingga susunan detail sampai isi dari film tersebut dibuat sama dengan yang legitimate, hanya saja berbeda kualitasnya.

2. *Bootlegging*

bootlegging merupakan perekaman ilegal yang dilakukan pada saat pemutaran sebuah film pada layar lebar sedang berlangsung.

Pada film yang termasuk dalam kategori box office kegiatan ini banyak dilakukan diluar negeri. Sebelum film tersebut masuk ke Indonesia, bajakan dari film tersebut sudah beredar luas dipasaran seperti rental *VCD* dan tempat penjualan *VCD* baik yang resmi maupun ilegal. Hal yang serupapun terjadi juga terhadap film independen yang muncul ke layar lebar, apalagi jika film tersebut menjadi film rating kelas atas, contohnya film "Ada Apa Dengan Cinta", kegiatan *bottleging* ini dilakukan dengan merekam film yang sedang dipertunjukkan kemudian disalin ke dalam bentuk format *video compact disc (VCD)* untuk diperjualbelikan.

³³ Background Reading Material, *Op. Cit*, h.266

³⁴ Arnel Affandi, "**Pelanggaran Hak Cipta Dibidang Musik Dari Sudut Pandang Pelaku Industri**", Pelatihan HAKI tahap VII bagi para dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Wilayah Indonesia Timur, h.5

Kegiatan ini tetap ada selama permintaan pasar akan hiburan dalam hal ini film belum sepenuhnya terpenuhi mengingat beberapa faktor seperti keterbatasan finansial akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dialami oleh masyarakat untuk menikmati film tersebut sehingga produk yang asli (*legitimate product*) bukan menjadi pilihan tetapi produk bajakan (*unlegitimate product*) yang relatif jauh lebih murah harganya dan juga dapat menjadi hiburan yang cukup memuaskan bagi mereka yang akhirnya menjadi pilihan untuk menikmati hiburan tersebut, faktor kedua ialah tidak meratanya distribusi dari produk hiburan yang ada sehingga wilayah-wilayah khususnya daerah yang tidak menjadi sasaran pemasaran mencari alternatif lain yaitu produk-produk bajakan yang dilempar ke wilayah ini dan masih banyak faktor lain yang memegang peranan penting dalam menumbuh kembangkan pembajakan.

Berdasarkan UUHC, ruang lingkup penegakan hukum di bidang HAKI mempunyai dua sifat, yaitu preventif dan represif. Penegakan hukum yang bersifat preventif mengacu pada perlindungan hukum yang sifatnya mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan sarana pengawasan dan melalui cara lisensi untuk mencegah resiko tindakan pembajakan, sedangkan yang bersifat represif dilakukan dengan cara penerapan sanksi yang dilakukan setelah terjadi kasus pelanggaran. Ketika dimulainya upaya represif penegakan hukum hak cipta, seharusnya mereka yang terlibat dalam proses penegakan sudah mempunyai gambaran atau semacam pola pikir yang mendasar mengenai tujuan dan hasil

akhir yang hendak dicapai dari keseluruhan penegakan hukum hak cipta³⁵, sehingga upaya penegakan hukum represif benar-benar membawa dampak yang positif bagi kondisi perlindungan hak cipta. Berikut ada pendapat tentang penegakan hak cipta dalam media elektronik :

Kepedulian para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) juga diperlukan dalam bentuk menjunjung tinggi supremasi hukum, sebab tanpa adanya supremasi hukum, aneka bentuk perundangan tersebut akan mubazir. Dan bila hal ini terjadi, tentu dunia internasional tidak akan mau menerimanya. Bukankah Indonesia telah mengikatkan diri pada Konvensi Bern (tentang hak cipta intelektual) yang mulai berlaku sejak 5 September 1997 serta sudah meratifikasi Konvensi Paris (tentang Perlindungan Hak Milik Perindustrian). Tanpa adanya supremasi hukum, pelanggaran HAKI juga tidak akan pernah tuntas, walaupun UU-nya telah beberapa kali disempurnakan, yang antara lain untuk memperberat hukuman bagi pelanggarnya, memperkenalkan ancaman pidana dan denda minimal serta untuk mengubah klasifikasi tindak pelanggaran HAKI dari delik aduan mutlak menjadi delik biasa.³⁶

3.2 Upaya Pemulihan

Upaya pemulihan dan penegakan hukum menurut UUHC meliputi :

- a. Gugatan perdata berdasarkan pada ketentuan Pasal 56, 57, 58 UUHC
- b. Tuntutan pidana berdasarkan pada ketentuan Pasal 72 UUHC

³⁵ Arnel Affandi, *Op. Cit*, h.11

³⁶ <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0702/17/0802.htm>

Gugatan perdata bisa diajukan atas pelanggaran hak cipta berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) ataupun wanprestasi sejauh menyangkut pelanggaran suatu perikatan (Pasal 1234 KUH Perdata), gugatan ini diiringi dengan permintaan ganti rugi yang sesuai dengan tingkat kerugian yang dideritanya.³⁷

Untuk upaya pemulihan secara keperdataan meliputi tiga hal yaitu :

- a. Meminta pembayaran ganti rugi sebagai kompensasi pelanggaran yang dilakukan
- b. Meminta pembayaran berupa pengembalian (*restitusi*) setiap keuntungan dan penghasilan dari pelanggaran ciptaan
- c. Putusan sela perintah pengadilan yang berupa larangan bagi si tergugat untuk meneruskan perbuatan melanggar hak cipta³⁸

Hampir setiap orang mampu memahami bahwa pembajakan karya film sangat merugikan baik secara materiil maupun moril, nasional maupun internasional. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa sangat sedikit anggota masyarakat yang memahami pembajakan sebagai kondisi buruk seperti penyakit yang terus menerus menggerogoti pertumbuhan industri serta nama baik bangsa dan negara, yang menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat cenderung *apatitis* dan menganggap bahwa kondisi ini adalah tanggung jawab pihak kepolisian, para jaksa selaku penuntut umum dan para hakim atau aparat penegak hukum lainnya.

³⁷ Rahmi Jened, *Op. Cit*, h.80-81

³⁸ *Ibid*

Yang lebih menakjubkan adalah adanya anggapan dari masyarakat bahkan sebagian oknum penegak hukum, bahwa penegakan hukum hak cipta dalam perfilman adalah tanggung jawab para pelaku industri perfilman, hal ini merupakan pemikiran yang sungguh tidak logis mengingat pelaku industri perfilman adalah merupakan korban dari pelanggaran hak cipta.³⁹

Pada kenyataan saat ini pelaksanaan daripada Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada tersebut masih banyak kendala-kendala dan hambatan yang dihadapi baik itu dari masalah internal maupun eksternal. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi yang ada pada saat ini, yaitu :⁴⁰

- Masih banyak usaha-usaha perfilman yang belum mempunyai ijin
- Masih banyak film-film yang beredar tanpa sensor
- Masih banyak film-film bajakan / tanpa perlindungan hak cipta yang masih beredar
- Masih banyaknya paralel impor *VCD*

Tak dapat dipungkiri, bahwa tindakan yang tak peduli terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) hanya akan merugikan kesejahteraan diri dan bangsa sendiri. Selain itu akan kian mereduksi kemampuan bangsa ini dalam menguasai teknologi dan masih banyak efek negatif yang ditimbulkan dari pelanggaran HAKI, tergantung bagaimana Pemerintah menyusun langkah-

³⁹ Arnel Affandi, *Op. Cit*, h.6

⁴⁰ Wihadi Wiyanto, "**Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Film Berformat VCD/DVD dan Penegakan Hukumnya di Indonesia**", Pelatihan HAKI tahap VII bagi para dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Wilayah Indonesia Timur, h.1

langkah yang strategis untuk menganggulangi permasalahan ini, baik dengan tindakan preventif maupun represif. Untuk upaya pemulihan merupakan bagian dari tindakan represif yang memberikan sanksi melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Film independen merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta yakni sebagai ciptaan sinematografi (Pasal 12 Ayat 1 huruf (k) UUHC) yang telah memenuhi *Standard of Copyright Ability* yakni *fixation*, *originality* dan *creativity*. Film independen adalah perwujudan dari ide dan kreatifitas seseorang atau sekelompok orang yang dibuat dengan tujuan untuk mengekspresikan idealisme penciptanya. Berkaitan dengan film independen terdapat hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta juga hak terkait dari pelaku (dalam hal ini pemeran film independen).
- b. Bentuk eksploitasi dari film independen adalah tindakan pengumuman dan perbanyakan yang merupakan pelaksanaan dari hak ekonomi pencipta. Adapun cara eksploitasi dilakukan dengan pengalihan hak dan atau lisensi. Apabila tindakan tersebut dilakukan oleh pihak lain secara tanpa ijin maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta film independen secara umum dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni pelanggaran langsung, pelanggaran tidak langsung dan pelanggaran atas dasar kewenangan. Atas pelanggaran tersebut ada beberapa alternatif upaya pemulihan menurut UUHC yakni gugatan perdata dan tuntutan pidana. Gugatan perdata meliputi pembayaran ganti rugi, *restitusi* dan putusan sela perintah pengadilan.

2. Saran

- a. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka pemerintah memegang peranan yang cukup penting. Pertama dari segi penegakan hukum hak cipta, pemerintah harus dapat menciptakan kondisi yang memberikan jaminan bagi para pencipta film independen agar mereka bisa bebas berkarya tanpa ada suatu ketakutan jika karya mereka dibajak oleh pihak lain. Dengan demikian ide-ide atau kreatifitas dari pecinta film independen tidak hilang karena imbas pembajakan. Kedua, pemerintah seyogyanya memberikan kesempatan melalui kebijakan-kebijakan yang ada kepada *film makers*, sehingga karya mereka mendapatkan peluang untuk bisa lebih dimanfaatkan.
- b. Bagi pencipta film independen, mereka harus dibekali dengan pengetahuan tentang hak cipta lebih mendalam agar mereka sadar jika karya mereka bukan hanya bernilai seni tetapi juga bernilai ekonomi atau komersial. Kesadaran ini diharapkan utamanya tentang pendaftaran karya cipta mereka sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta. Mereka harus bisa lebih menghargai karya mereka dalam lingkup yang lebih luas.
- c. Bagi para insan perfilman, melalui pertumbuhan film independen yang semakin pesat semoga momen ini menjadi kesempatan untuk mencari bibit-bibit muda dalam dunia perfilman, tetapi bukan menjadi ajang untuk mencuri karya cipta orang lain.
- d. Bagi pembaca, belajarlah untuk menghargai karya orang lain jika kita ingin karya kita dihargai oleh orang lain.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

- Affandi, Arnel, "**Pelanggaran Hak Cipta Dibidang Musik Dari Sudut Pandang Pelaku Industri**", Pelatihan HAKI tahap VII bagi para dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Wilayah Indonesia Timur.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, West Publishing, United State of America, 1990.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Jened, Rahmi, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Perlindungan TRIPS*, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.
- Kesowo, Bambang dan Henry Soelistyo Budi, Pembangunan Sistem HAKI Nasional (Sebuah Catatan Pokok-Pokok), *Majalah Yuridika*, volume 14, Nomor 3, Mei 1999.
- Milgrim, Roger M., *Milgrim on Licensing*, volume 1, Matthew Bender & Company Incorporated, 1992
- Tunggal, Hadi Setia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perfilman dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*, Harvarindo, Jakarta, 1997.
- Widjaja, Gunawan, *Lisensi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- _____, *Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- WIPO, Background Reading Material on the Intellectual Property System of The Republic of Korea, 1996

Wiyanto, Wihadi, "**Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Film Berformat VCD/DVD dan Penegakan Hukumnya di Indonesia**", Pelatihan HAKI tahap VII bagi para dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Wilayah Indonesia Timur.

Wulandari, Sinar Ayu, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Orang asing Di Indonesia (Studi di Surabaya)*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.

Yayasan Klinik HAKI, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, PT Citra Aditya Bakti, 1998.

UU Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473)

UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2002; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220).

Jawa Pos, Surabaya, 31 Maret 2002.

Kompas, Lebih 10.000 VCD/DVD Bajakan Disita Dari Para Pedagang, edisi Selasa, 21 Oktober 2003.

<http://www.geocities.com/economica78>.

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0702/17/0802.htm>



FORMULIR PENDAFTARAN FFII-2003

FESTIVAL FILM INDEPENDEN INDONESIA

Bagian 1 Kategori peserta

- Pemula (Belum pernah atau pernah membuat max 2 film pendek) Profesional (telah membuat film pendek min 3 film)
- Klasifikasi kategori peserta mengacu pada sutradara

Bagian 2 Informasi film

Judul film :

Tahun produksi :

Genre :

Produser :

Drama Action Animasi

Komedi Misteri Lain-lain

Sutradara :

Penulis skrip :

Panjang film :menit (Max.30 menit)

Kameraman :

Format copy 1 buah:

VHS PAL System VCD (bukan CD-ROM)

Pemain :

Persyaratan

- Tidak pernah tayang di televisi & belum pernah diedarkan secara umum
- Belum pernah menang di festival lain.
- Tidak menggunakan tanpa ijin tertulis bahan-bahan yang dimiliki pihak ketiga (stock shot, musik dll)
- Tidak dibuat dalam bentuk video clip & dokumenter
- Diproduksi 3 tahun terakhir (2000 - sekarang)
- Tidak mengandung unsur SARA & pornografi
- Berlaku untuk film cerita termasuk yang menggunakan teknik animasi dan film animasi
- Tidak masuk nominasi FFII sebelumnya
- Bukan untuk mempromosikan produk tertentu

Bagian 3 Data Peserta

Nama :

Jenis kelamin :

Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Telepon / HP :

Fax :

Email :

Peserta harus berkebangsaan Indonesia (WNI)

Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan :

Bagian 4 Pendaftaran

Uang pendaftaran:

Pemula Rp. 50.000,-

Profesional Rp.150.000,-

1 Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap

2 Melampirkan bukti pembayaran

3 Mengirim 1 buah copy untuk penjurian bentuk VHS PAL System atau VCD

4 Melampirkan sinopsis film

5 Menyertakan foto-foto adegan dalam film (bukan untuk persyaratan penjurian tapi untuk publikasi)

embayaran :

Ke **P.T.SURYA CITRA TELEVISI**

Transfer ke rekening **BCA Green Garden Jakarta**

A/C : 253.300.4989

Bagian 5 Hadiah & Trophy

Total hadiah sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) + Trophy.

Bagian 6 - Lain-lain

- 1 Panitia tidak mengembalikan materi VHS/VCD (apabila masuk nominasi peserta harus mengirimkan **MASTER TAPE** dalam bentuk **BETACAM SP PAL**)
 - 2 Hadiah sudah termasuk hak penayangan SCTV sebanyak 2 kali selama 1 tahun
 - 3.Pendaftaran hanya melalui formulir pendaftaran yang sudah disediakan. Formulir ini dapat diperbanyak sendiri dengan fotocopy, atau bisa di-download dan www.sctv.co.id/ffii
 - 4 Satu film harus didaftarkan melalui satu formulir. Sertifikat akan diberikan berdasarkan: sertifikat keikutsertaan, sertifikat nominasi, sertifikat pemenang.
 - 5 Setiap peserta akan mendapatkan 1 (satu) buah undangan untuk menghadiri acara penyerahan hadiah (transportasi dan akomodasi ditanggung sendiri)
 - 6 Nama yang didaftarkan sebagai sutradara dan produser adalah yang akan dituangkan dalam kontrak apabila masuk nominasi dan tidak dapat diganti
 - 7 Keputusan Dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
 - 8 Batas akhir pendaftaran **31 Maret 2003**.
 - 9 Keterangan lebih lanjut **Sekretariat FFII**.
- SKRIPS PENGUMUMAN DAN PERBANYAKAN ... APRIYANTO
- Gedung SCTV Jl. Gatot Subroto Kav 21 Jakarta 12930 Telp: 021-5225555, Fax : 021-5224777 atau ke www.sctv.co.id/ffii